

SOP Penggunaan Alat Komunikasi Keamanan

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0169

Tanggal Terbit: 11/06/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

Pedoman standar penggunaan, pengelolaan, dan pengendalian alat komunikasi keamanan agar efektif, aman, dan sesuai regulasi di lingkungan perusahaan.

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk menetapkan standar penggunaan alat komunikasi keamanan seperti handy talky (HT), radio komunikasi, dan perangkat komunikasi digital lainnya agar operasional pengamanan berjalan efektif, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik. SOP ini juga bertujuan meminimalkan kesalahan komunikasi, menjaga kerahasiaan informasi, serta memastikan penggunaan alat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya terkait telekomunikasi dan keselamatan kerja. Dengan adanya SOP ini, diharapkan seluruh personel keamanan mampu menggunakan alat komunikasi secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh karyawan yang menggunakan alat komunikasi keamanan di lingkungan perusahaan, termasuk petugas keamanan (satpam), supervisor keamanan, manajer operasional, dan pihak lain yang diberi kewenangan. SOP ini mencakup seluruh aspek penggunaan alat komunikasi, mulai dari pengadaan, distribusi, penggunaan operasional, pemeliharaan, hingga pelaporan dan pengendalian. SOP ini juga mencakup penggunaan alat komunikasi dalam kondisi normal maupun situasi darurat, serta mengatur etika komunikasi, keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi terkait.

Definisi

Istilah	Definisi
Alat Komunikasi Keamanan	Perangkat yang digunakan untuk mendukung komunikasi antar personel keamanan seperti handy talky (HT), radio komunikasi, dan perangkat komunikasi digital lainnya.
Handy Talky (HT)	Perangkat komunikasi radio portabel yang digunakan untuk komunikasi jarak pendek antar petugas keamanan.

Istilah	Definisi
Frekuensi Radio	Spektrum gelombang radio yang digunakan untuk komunikasi, yang penggunaannya diatur oleh pemerintah dan memerlukan izin resmi.
Log Komunikasi	Catatan tertulis atau digital yang mencatat aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh personel keamanan.
Situasi Darurat	Kondisi yang memerlukan respon cepat seperti kebakaran, pencurian, kecelakaan, atau gangguan keamanan lainnya.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajer Operasional	Bertanggung jawab atas kebijakan penggunaan alat komunikasi dan memastikan implementasi SOP berjalan dengan baik.
Supervisor Keamanan	Mengawasi penggunaan alat komunikasi oleh petugas serta memastikan kepatuhan terhadap SOP.
Petugas Keamanan	Menggunakan alat komunikasi sesuai prosedur dan menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan.
Tim IT atau Teknisi	Melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan pengaturan teknis alat komunikasi.

Prosedur

Tahap 1: Pengadaan dan Registrasi Alat

Tahap ini memastikan bahwa alat komunikasi yang digunakan telah memenuhi standar dan memiliki izin penggunaan frekuensi yang sah.

- Melakukan identifikasi kebutuhan alat komunikasi berdasarkan jumlah personel dan area operasional.
- Melakukan pengadaan alat komunikasi dari vendor resmi yang memiliki sertifikasi dan memenuhi standar nasional.
- Mengurus izin penggunaan frekuensi radio kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan yang berlaku.
- Mendaftarkan setiap perangkat dalam daftar inventaris perusahaan.

Penanggung Jawab: Manajer Operasional dan Tim Pengadaan

Tahap 2: Distribusi dan Penugasan Alat

Tahap ini mengatur pembagian alat komunikasi kepada personel yang berwenang secara terstruktur dan terdokumentasi.

1. Mendistribusikan alat komunikasi kepada petugas sesuai jadwal dan area tugas.
2. Mencatat penyerahan alat dalam form peminjaman atau penggunaan alat komunikasi.
3. Memberikan briefing singkat terkait penggunaan alat sebelum operasional dimulai.
4. Memastikan setiap alat dalam kondisi baik sebelum digunakan.

Penanggung Jawab: Supervisor Keamanan

Tahap 3: Penggunaan Operasional

Tahap ini mengatur tata cara penggunaan alat komunikasi selama kegiatan operasional berlangsung.

1. Menggunakan bahasa komunikasi yang jelas, singkat, dan sesuai kode komunikasi yang telah ditetapkan.
2. Menghindari penggunaan alat komunikasi untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas.
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan melalui alat komunikasi.
4. Menggunakan kode darurat yang telah ditentukan dalam situasi kritis.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan

Tahap 4: Pemeliharaan dan Penyimpanan

Tahap ini memastikan alat komunikasi selalu dalam kondisi optimal dan siap digunakan.

1. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi fisik dan fungsi alat komunikasi.
2. Mengisi ulang baterai setelah penggunaan dan menyimpannya di tempat yang aman.
3. Melaporkan kerusakan atau gangguan fungsi kepada teknisi atau tim IT.
4. Membersihkan alat secara berkala untuk menjaga kualitas perangkat.

Penanggung Jawab: Tim IT/Teknisi dan Petugas Keamanan

Tahap 5: Pelaporan dan Evaluasi

Tahap ini bertujuan untuk mencatat penggunaan alat komunikasi dan melakukan evaluasi berkala.

1. Mencatat seluruh aktivitas komunikasi penting dalam log komunikasi.
2. Melaporkan kejadian penting atau insiden melalui jalur komunikasi yang telah ditentukan.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan alat komunikasi.
4. Menyusun laporan bulanan terkait penggunaan dan kondisi alat komunikasi.

Penanggung Jawab: Supervisor Keamanan dan Manajer Operasional

Tahap 6: Pengendalian Keamanan Informasi

Tahap ini mengatur perlindungan informasi yang disampaikan melalui alat komunikasi agar tidak disalahgunakan.

1. Membatasi akses penggunaan alat komunikasi hanya kepada personel yang berwenang.
2. Menghindari penyampaian informasi sensitif secara terbuka melalui saluran radio.
3. Menggunakan kode atau istilah khusus untuk informasi penting.
4. Melakukan audit komunikasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan.

Penanggung Jawab: Manajer Operasional dan Supervisor Keamanan

Dokumen Terkait

- Form Peminjaman Alat Komunikasi
- Log Komunikasi Harian
- Checklist Pemeliharaan Alat
- SOP Tanggap Darurat
- Daftar Inventaris Peralatan Keamanan

Referensi

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penggunaan spektrum frekuensi radio
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Satuan Pengamanan (Satpam)
- ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja